



P U T U S A N

NOMOR 78/PDT/2021/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata wanprestasi pembagian harta bersama dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. CHASNAWATY IPAENIN, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wirausaha, Alamat Batumerah Rt 002/Rw 010 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mikat Albar, SH., Erik Ridwan Syukur, SH, Irfan Fahmi Asgar, SH, dan Aditya Majid Soo, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM MIKAT ALBAR, & PARTNER, yang beralamat di Jln. Sugiarto RT/RW, 009/000 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor Register : 38/SK/HK/06/2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula Penggugat** ;

Lawan

2. GANDI LETAHIT, beralamat di Jl. Duku Rt. 05 Rw 05 Kel. Ampera, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunardiyanto, S.H, M.H. dan Suprianto Sahupala, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Partners Sunardiyanto, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Yos Sudarso No.8, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor register 58/SK/HK/10/2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 78/PDT/2021/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara penerimaan tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 78/PDT/2021/PT AMB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pembandin/ semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli Tahun 2000 PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.25.02/9/PW.01/54/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Djuna Nurmalasari Letahiit, (19 Tahun)
- Muhammad Fauzan Letahiit, (18 Tahun)
- Ibnu Taiya Jaksan Letahiit. (15 Tahun)

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT telah sah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA Msh yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa sebelum bercerai PENGUGAT dan TERGUGAT sering cek cok di dalam rumah tangga sehingga TERGUGAT mengambil inisiatif untuk membuat surat Perjanjian dan surat Pernyataan untuk membagi harta dari hasil perkawinan mereka kepada anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT

5. Bahwa dimana di dalam surat perjanjian tersebut tercantum beberapa point di antaranya yang harus di tepati oleh TERGUGAT pasca terjadi perceraian yang di maksud

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi setelah terjadi perceraian sejak tahun 2017 sampai saat ini tahun (2021), TERGUGAT tidak pernah mempunyai etika baik sesuai isi perjanjian yang telah di buat pada tanggal 17 Januari 2017, di hadapan saksi-saksi di atas materai.

7. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut, oleh PENGUGAT telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali melakukan pendekatan secara kekeluargaan akan tetapi TERGUGAT bersih keras untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian tersebut atau kelalaian, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT.

8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT berupa :

1. Dulunya tempat jualan (usaha) yang di dalamnya terdapat Conter Handphone dan Kios di gedung pasar binaya Masohi sejak tahun 2019 bulan februari sampai 2021 bulan januari yang perharinya bisa menghasilkan $\pm Rp . 6.000.000.00$ (Enam Juta Rupiah) x 24 BULAN = Rp. 144.000.000 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Dua buah rumah yang teletak di Jl. Duku Rt/Rw 05/05, Kel, Ampera, Kec, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang di alihkan menjadi kos-kosan 4 kamar dengan jumlah sewa kamar perbulannya Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 4 kamar = Rp. 1.400.00.00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) x 41 bulan = Rp. 57. 400.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di hitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2021, sedangkan bangunan satunya juga di jadikan rumah kontrakan per tahunnya $\pm Rp 7.000.000.00$ (Tujuh Juta Rupiah) di hitung sejak akhir tahun 2019 tepatnya bulan November 2019, jika di kalkulasikan biaya yang di hasilkan oleh kos-kosan dan rumah kontrakan dengan jumlah Rp 57.400.000.00 (Lima Puluh Tujuh Empat Ratus Ribu Rupiah) + Rp 7.000.000.00 (Tujuh Juta Rupiah) dari tahun yang di jelaskan di atas sampai saat ini, maka total jumlahnya sebesar Rp 64.400.000.00 (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
3. Tanah 2 (dua) kapling yang beralamat di daerah waipo kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, jika di jual pada saat ini dapat di perkirakan berjumlah $\pm Rp 30.000.00$ (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak penggugat di dalam surat perjanjian menerangkan bahwa gaji dari penggugat setiap bulannya akan di serahkan Sebagian kepada anak-anaknya, dengan kisaran jumlah gajinya $\pm Rp3.800.000.00$ (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), oleh sebab itu jika di kalkulasikan gajinya dari bulan Februari tahun 2017 pasca di buat perjanjian tersebut sampai bulan Mei 2021 dengan jumlah $Rp3.800.000$ (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) x 52 bulan, maka jumlahnya sebesar $Rp197.600.000$ (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, rumusan Pasal 1243 menyatakan: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". sehingga oleh karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT menggugat perkara ini.

9. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan kepada TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Masohi menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini.

10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan salah satu harta tersebut guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT serta anak-anaknya atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta TERGUGAT berupa rumah kos-kosan dan rumah kontrakan yang

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Duku Rt. 05 Rw 05 Kel. Ampera, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah.

11. Bahwa oleh Karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan, PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Masohi memanggil para pihak yang bersangkutan pada persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pihak tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap surat pernyataan dan perjanjian yang di buat tertanggal 17 Januari 2017.
3. Menyatakan surat Pernyataan dan Perjajian yang di buat tertanggal 17 Januari 2017 adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika sebesar Rp 144.000.000.00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) + Rp 64.400.000.00 (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) + Rp 197.600.000 .00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Enam Ratus Ribu Rupiah) = Rp 406.000.000.00 (Empat Ratus Enam Juta Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini,
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Demikian gugatan ini diajukan, semoga ketua Pengadilan Negeri berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut, sebagai berikut;

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan TERGUGAT terkait Kompetensi Absolut, Bahwa berkenaan dengan Doktrin tersebut diatas, maka apabila dikaitkan dengan gugatannya Penggugat akan membuktikan, bahwa Gugatan Penggugat menunjuk pada Kewenangan mengadili atau Kewenangan Absolut Peradilan Agama
- Bahwa adapun alasannya adalah pada Gugatan Penggugat menjelaskan terkait harta-harta milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dijelaskan dalam Posita Poin 8 angk 1 s/d 3 dimana harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat adalah harta-harta yang di dapat secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat dan belum dibagikan secara Hukum;
- Bahwa, sebagaimana majelis Hakim ketahui kewenangan untuk menentukan terkait Waris pada orang beragama islam adalah kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan :

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

b. Waris.

Bahwa berdasarkan uraian dan dali-dalil tersebut diatas, maka jelas-lah dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat adanya Perikatan atau Perjanjian antara Pihak, baik perikatan itu di dasarkan dalam perjanjian sebagaimana Vide: pasal 1338 s/d 1431KUHPerdara,

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 s/d pasal 1380 KUHperdata;

- Bahwa hal lain yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi adalah adanya Perjanjian yang dilanggar, yang mana Perjanjian tersebut secara hukum haruslah didasarkan kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana *Vide*: Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya Perjanjian;
- Bahwa dalam kenyataannya ternyata tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, nyata-nyata-Nya yang ada hanyalah pernyataan dari Tergugat terkait sebagian gaji Tergugat di serahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ternyata yang dimaksud perjanjian oleh PENGGUGAT adalah Surat pernyataan Tergugat sebelum bercerai yang hanya terkait sebagian gaji Tergugat akan diberikan kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat Bukan seluruh harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
- Bahwa sebagaimana Gugatan PENGGUGAT pada Petitum angka(4) empat yang pada pokoknya menerangkan kerugian Penggugat senilai Rp. 406.000.000 (Empat ratus enam juta rupiah) bahwa hal tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak beralasan, karena Penggugat menghitung seluruh harta dimana harta-harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat (Harta bersama) yang belum dibagikan secara Hukum pada Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan uraian dan dali-dalil point 2 (dua) tersebut diatas, maka jelas-lah dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang benar-benar kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SURAT PERDATA

- Bahwa, surat Gugatan dari PENGGUGAT tersebut ternyata tidak bermatearaikan yang cukup, sehinnnga dengan demikian berdasarkan undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985, tentang bea materai dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi ;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



“dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian, dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat Perdata” :

Sehingga dengan demikian surat gugatan tersebut haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa, bertitik tolak dari dalil-dalil TERGUGAT pada bagian EKSEPSI tersebut diatas, maka jelas Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut diatas (quad Non!!!), maka untuk itu perkenankanlah TERGUGAT untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa, segala sesuatu hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT DK dalam bagian eksepsi tersebut diatas, mohon seluruhnya dianggap dan didalilkan kembali oleh TERGUGAT DK, sehingga bagian tersebut seluruhnya termuat dan termasuk serta berlaku pula kedalam pokok perkara tersebut dibawah ini, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan pula satu sama lainnya ;

2. Bahwa, pertama-tama TERGUGAT DK dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil PENGUGAT DK, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT DK dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam Perkara ini dan demi keuntungan TERGUGAT DK;

3. Bahwa, sebagaimana gugatan PENGUGAT DK pada point 1,2,3, dapat ditanggapi sebagai berikut

1. *Bahwa benar antara Tergugat dan penggugat dulunya adalah pasang suami istri dan telah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama masohi Nomor 0124/Pdt.G.2016/PA.msh.*

2. *Bahwa adapun alasan yang menjadi perceraian antara TERGUGAT DK dan Penggugat DK karena sering keluar meninggalkan TERUGAT DK dan anak-anak sampai*



dengan berminggu-minggu lamanya sertan tidak menetap di rumah sehingga TERGUGAT DK memutuskan mengajukan permohonan talak untuk menceraikan PENGUGAT DK.

Pada pengadilan agama masohi

3. Bahwa benar pernikahan antara tergugat DK dan Penggugat DK telah memiliki 3(tiga) orang anak
4. Bahwa sebelum bercerai antara Tergugat DK dan penggugat Dk sering bertengkar akan tetapi tergugat Dk tidak pernah membuat surat perjanjian dengan penggugat Dk apalagi terkait dengan pembagian harta dari hasil perkawinan dan apalagi kepada anak-anak dari tergugat Dk dan penggugat Dk.hal ini sangat wajar dikarenakan terkait dengan harta bersama suami dan istri yang telah Sah bercerai tidak terikat dengan anak-anak hasil perkawinan apalagi terhadap anak yang masih dibawah umur (dalam pengampuan orang tua)
5. Bahwa setelah perceraian terjadi antara Tergugat Dk dan penggugat DK di tahun 2017. Sampai dengan saat ini belum diajukan terkait dengan pembagian Harta bersama. Dengan demikian semua harta yang di tuntut dalam gugatan penggugat DK seharusnya terkait dengan pembagian bukan perjanjian hal ini jelas karena Tergugat DK tidak pernah menghadap notaris ataupun pejabat lainnya untuk membuat suatu perjanjian dengan penggugat Dk sehingga menimbulkan Prestasi pada Tergugat DK

Bahwa, sebagaimana keterangan dan dalil-dalil tersebut, maka seharusnya dalil PENGUGAT DK pada point 4 (empat) dan Poin 5 (lima) haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

6. Bahwa Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat adanya Perikatan atau Perjanjian antara Pihak, baik perikatan itu di dasarkan dalam perjanjian sebagaimana Vide: pasal 1338 s/d 1431 KUHPerdata, maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 s/d pasal 1380 KUHperdata ;

Bahwa hal lain yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi adalah adanya Perjanjian yang dilanggar, yang mana Perjanjian tersebut secara hukum harus-lah didasarkan kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana Vide: Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya Perjanjian ;



Bahwa dalam kenyataannya ternyata tidak ada perjanjian antara TERGUGAT DK dan PENGUGAT DK. baik sebelum menikah ataupun setelah bercerai terkait dengan pembagian harta kepada anak-anak apabila terjadi perceraian hal ini jelas karena seorang anak hanya akan mendapatkan harta waris bukan harta bersama

7. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan penggugat pada poin 7 dan 8 sebagai berikut:

Bahwa setelah terjadi perceraian penggugat menetap di kota ambon dan tidak perna untuk menyelesaikan terkait harta bersama yang dituntut Dalam gugatan PENGUGAT DK setelah perceraian, terkait dengan perbuatan wanprestasi sungguh dalil yang sangat sesat menyesatkan sebagaimana Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. akan tetapi samapi dengan saat gugatan ini di sidangkan penggugat tidak perna melayangkan surat Peringatan(Somasi) kepada tergugat sebagai sla satu syarat tergugat telah melakukan wanprestasi.

8. Bahwa sebagaimana yang majelis hakim ketahui yang dikatakan Wanprestasi pada umumnya HAK dan Kewajiban yang lahir dari perikatan yang harus dipenuhi oleh kreditur dan dibitur namun didalam gugatan penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilangar oleh tergugat dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan karena adanya suatu perjanjian, objek apa yang diperjanjikan dan dapat ditentukan objek perjanjiannya sebagaimana pasal 1333 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian

9. Bahwa saat masih hidup bersama Tergugat DK dan Penggugat DK memang memiliki usaha konter pada teras kedung MAPLAS masohi yang disawa melalui pemda kabupaten maluku tengah saat perceraian terjadi usaha tersebut macet sejak tahun 2017 dikarenakan tidak ada yang

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola sehingga mengalami kerugian dan telah diakhiri sewa tersebut kepada pihak lain karena Tergugat DK ataupun Penggugat DK tidak pernah membayar harga sewa kepada pemda Maluku Tengah sebagai pengelola dengan demikian dalil gugatan Penggugat DK terkait dengan keuntungan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 perharinya bisa menghasilkan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap harinya adalah dalil yang sesat menyesatkan dan harus dibuktikan oleh Penggugat DK

10. Bahwa adapun rumah kos-kos selama ini tidak semuanya dihuni dan disewakan seperti yang didalilkan Penggugat DK akan tetapi sejak perceraian terjadi kos-kosan Tergugat DK hanya disewakan 2 kamar secara bergantian serta bangunan yang lainnya di ditempati oleh saudara Tergugat DK dan tidak pernah disewakan kepada orang lain sehingga kerugian yang didalilkan oleh penggugat sebesar Rp. 64.400.000,-(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak sangat sesat dan menyesatkan

11. Bahwa sejak 2017 Tergugat DK telah diberhentikan terkait dengan SK pemecatan Tergugat DK sebagai PNS dan baru diaktifkan kembali bekerja ditahun 2021 dalam gugatan penggugat DK menghitung gaji penggugat sejak februari 2017 sampai bulan mei 2021 diberikan kepada anak-anak adalah dalil yang mengada-ada karena sejak periode itu Tergugat DK tidak pernah mendapatkan gaji karena tidak pernah bekerja sampai dengan tahun 2021. Akan tetapi selama perceraian Tergugat DK selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah kepada anak-anak untuk membiayai pendidikan anak

12. Bahwa terkait dengan biaya kerugian atas bunga dan biaya dikeluarkan akibat dari perbuatan wanprestasi sebagaimana dalilkan Penggugat DK dalam pasal 1243 KUHPdata merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian ataupun prestasi buruk yang dilakukan Tergugat DK dan terkait dengan berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh, berapa banyak kerugian yang telah dialami oleh Penggugat DK serta berapa bunga yang diwajibkan berdasarkan perjanjian dan sampai dengan saat ini Tergugat DK tidak mengetahui perbuatan wanprestasi apa yang dilakukan oleh tergugat DK

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



13. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat DK Pada point 10 (sepuluh puluh) yang pada intinya memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah kos-kosas dan rumah kontrakan yang beralamat di Jln.Duku RT.05.rw.05 Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kab Maluku Tengah. bahwa tetapi Penggugat hanya menyebutkan alamat rumah saja tanpa menyebutkan luas dan batas-batasnya, bahwa mengingat yang dimohonkan akan disita tersebut adalah tanah, maka untuk keabsahan terhadap sita harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik yang dikuasai oleh TERGUGAT atau sebaliknya, sehingga secara hukum haruslah tertulis dengan jelas luas serta batas-batasnya (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghindari kesalahan lebih lanjut tentang keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita Sehingga sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh puluh) tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, semua dalil-dalil dan keterangan TERGUGAT DK /PENGGUGAT DR yang telah didalilkan DALAM POKOK PERKARA tersebut diatas, mohon untuk dimasukan dan diidilkan kembali pada bagian DALAM REKONPENSI dibawah ini, sehingga menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa, sebagaimana Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang pada pokoknya mendefinisikan :

"Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Bahwa oleh karena itu ijinlanlah PENGGUGAR DR hendak mengajukan Gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan PENGGUGAT DR terhadap TERGUGAT DR sebagai berikut dibawah ini ;

3. Bahwa sebelum perceraian Penggugat DR dan Tergugat DR memiliki usaha bersama di lantai teras maplas masohi di tahun 2015 dengan menjual aksesoris handphone dan handphone cina berbagai merek

4. Bahwa karena usaha yang memerlukan modal cukup besar, Tergugat Rekonvensi mengajukan Fasilitas kredit usaha pada BRI unit Binaya

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi tertanggal 15 juli 2015 atas nama CHASNAWATY IPAENIN (tergugat Rekonvensi) dengan Modal Usaha sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor peserta kredit 00202.04972.2015.07.00001.HU. dengan uang pertanggungan sebesar Rp.143.200.000,(seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 Bulan (3 tahun) dengan jaminan rumah orang tua penggugat

5. Bahwa setelah perceraian yang terjadi Tergugat Rekonvensi tidak perna lagi membayar angsuran pada kredit yang diajukan Tergugaat rekonvensi pada PT bank BRI sebesar Rp.3977.800,-(tiga juta sembilan ratus tujuh pulun tuju ribuh delapan ratus rupiah) setiap bulannya yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada bank BRI .

6. Bahwa Setelah perceraian di tahun 2017 Tergugat Rekonvensi tidak perna lagi membayar sisa ansuran sehinga menjadi beban Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutun dari Tergugat Rekonpenssi kepada PT bank BRI sampai dengan hari ini

7. Bahwa karena ketidak mampuan Pengguag Rekonpenssi membayar angsuran yang di tinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulanya sebesar Rp.3977.800,-(tiga juta sembilan ratus tujuh pulun tuju ribuh delapan ratus rupiah) Penggugat rekonvensi memohon pengajuan keringan untuk menjaga kredit tersebut menjadi kredit macet.dengan pengajuan serta pergantian nama menjadi milik Penggugat rekonvensi sebagai syarat demi menyelamatkan anggunan orang rumah orang tua penggugat yang telah di jadikan jaminan oleh Tergugat rekonvensi.

8. Bahwa keringan yang didapatkan dengan memperpanjang waktu pinjaman selama 48 bulan (4 tahun) dengan nilai setoran setiap bulanya sebesar Rp. 3.2.83.400,-(tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total yang harus dibayarkan oleh penggugat rekonvensi sebesar Rp: 157.600.000,-(seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribuh rupiah) untuk pelunasan

9. Penggugat juga pembayar utang arisan tergugat sebesar Rp;12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang ditinggalkan tergugat rekonvensi setelah bercerai dengan penggugat rekonvensi dengan

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bisa rujuk kembali akan tetapi tergugat rekonsensi telah memiliki laki-laki lain sebelum adanya perceraian dengan Penggugat Rekonsensi.

10. bahwa atas perbuatan yang dilakukn Tergugat Rekonveni menyebabkan kerugian keseluruhan yang di derita secara real oleh penggugat rekonsensi sebagai berikut:

uang peluasan pada bank BRI Rp: 157.600.000,-(seratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) + utang arisan sebesar Rp;12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sehinga total keseluruhan Rp: 169.600.000,-(seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan kerugian materil penggugat rekonsensi

11. Bahwa atas kejadian ini pula, mengakitkan tercemarnya nama baik, kredibilitas,waktu dan tega Penggugat Rekonpensi dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

12. Bahwa karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi ;

13. Bahwa dikuatirkan Tergugat DR akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sitaan jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat Rekonsensi yang daftar dan rinciannya akan PENGUGAT Rekonsensi ajukan dalam permohonan tersendiri ;

14. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT DK / PENGUGAT DR sebagai suatu eksepsi yang beralasan hukum ;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat DK untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima secara hukum ;
2. Menyatakan tidak ada perjanjian antara PENGUGAT DK dengan TERGUGAT DK, baik secara lisan ataupun tulisan ;
3. Menolak permohonan sita yang dimohonkan oleh PENGUGAT DK ;
4. Menghukum PENGUGAT DK untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT DR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat DK melakukan perbuatan melawan hukum karena Membebankan utang pada Penggugat DR
3. Mengukum Tergugat DR/Pengugat Dk untuk membayar seketika ganti kerugian kepada Penggugat DR materil maupun imateril sebesar Rp: 269.600.000,-(dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara ;

A t a u ;

Apabila Pengadilan Negeri Masohi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan TERGUGAT DK / PENGUGAT DR ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2021 Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Msh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Maria B Herlina matuankotta,S.H, Panitera Pengadilan Negeri Masohi, Pembanding, semula Penggugat melalui kuasanya: Irfan Fahmi Asgr,S.H menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 7 September 2021, Nomor : 15 Pdt.G/2021/PN Msh tersebut ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh G. W. Tetelepta, Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2021, kepada pihak Terbanding/ semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

3. Memori banding tertanggal 29 September 2021, yang diajukan oleh kuasaPembanding, semula Penggugat Abdul Mikat Albar,S.H, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 30 September 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 30 September 2021;

4. Kontra memori banding (apabila ada) tertanggal 12 Oktober 2021, yang diajukan oleh Suprianto Sahupala, S.H, kuasa hukum Terbanding, semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Oktober 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Oktober 2021;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 15 Oktober 2021 kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021 dan pada tanggal 30 September 2021 kepada Trbanding, semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah membaca memori banding yang disampaikan Pembanding, semula Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Aggota I Pengadilan Negeri Masohi dalam Putusan Perkara a quo pada halaman 18 (delapan belas) alinea terakhir yang menyatakan “ Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan melangsungkan perkawinan dengan menggunakan tata cara hukum Islam maka dengan demikian perjanjian pembagian harta bersama tersebut mengacu kepada hukum islam, sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan perjanjian tersebut lahir dari

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



perjanjian pokok yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga jika dilihat dari personalita Penggugat dan Tergugat maka perjanjian pembagian harta bersama tersebut merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam sebagaimana asas yang terkandung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat / Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan dalam Perkara a quo yang keliru memahami Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan asas yang terkandung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena didalam Pasal 51 Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menerangkan "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama." Ketentuan tersebut memberikan limitasi bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Agama hanya dijadikan sebagai dasar/ atau hak istri mengajukan pembatalan perceraian atau gugatan perceraian, sehingga jika dihubungkan dengan perkara a quo artinya pelanggaran perjanjian perkawinan berupa permintaan Penggugat / Pembanding agar Tergugat dinyatakan Wanprestasi dalam Perjanjian Perkawinan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut UU Peradilan Agama menerangkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Bergama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah". Maka terkait mengenai pelanggaran/ atau wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan tidak diatur atau tidak menjadi bagian dalam penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama sehingga Pasal 49 UU Peradilan Agama tidak mengatur perselisihan mengenai sengketa Wanprestasi atas perjanjian perkawinan. Maka dengan demikian Pertimbangan Hukum Tingkat pertama tersebut di atas patutlah ditolak.

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



2. Kemudian perkara a quo Penggugat / Pembanding ditolak dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 (Sembilan belas) alinea kedua menyatakan “berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, yang antara lain pada angka 10 adalah mengenai penyelesaian harta bersama dan berdasarkan ketentuan Pasal 88 kompilasi hukum Islam menyatakan apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Bahwa terhadap pertimbangan Hukum tersebut Penggugat / Pembanding sangat berkeberatan karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf a UU Peradilan Agama menerangkan yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria’ah, diantaranya terdapat 22 macam kualifikasi salah satunya adalah gugatan perceraian dan penyelesaian harta bersama. Dengan demikian Pertimbangan hukum Tingkat Pertama haruslah ditolak.
3. Bahwa Penggugat / Pembanding berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Masohi dengan menyatakan perkara a quo pada halaman 19 (sembilan belas) alinea ketiga dan keempat menyatakan “ pemeriksaan dan atau penyelesaian sengketa perkara pembagian harta bersama/harta gono gini antara Pengugat dan Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat”. Pertimbangan ini bagi Penggugat / Pembanding terhadap perkara a quo salah dan keliru, benar antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding beragama Islam, namun Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti permulaan dengan kode bukti Surat P-1 mengenai isi perjanjian yang belum disertai dengan surat Pernyataan Tergugat / Terbanding yang mana surat pernyataan akan diajukan pada agenda sidang pemeriksaan bukti Surat, dimana kembali kepada isi surat perjanjian perkawinan tersebut tidak ada klausula tunduk dan/atau patuh terhadap prinsip perjanjian syari’ah dan tidak ada klausula pilihan hukum (choice of law) bahwa penyelesaian perselisihan diselesaikan di Peradilan Agama, yang secara tegasnya

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Gugatan a quo. Kemudian apabila mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang kemudian diperluas maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menerangkan “ Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Putusan ini dapat dimaknai bahwa Perjanjian dapat dibuat selama melangsungkan perkawinan dan menimbulkan akibat hukum kemudian sah dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

4. Bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan asas khusus (lex specialis) dari pengaturan harta bersama (lex generalis) bilamana keduanya mengatur ikhwal mengenai harta kekayaan, maka pengaturan harta bersama harus dikesampingkan dengan alasan perjanjian perkawinan sudah menimbulkan akibat hukum baru bagi pihak. Asas kepastian hukum dan asas perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sun servanda). Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding yang melakukan perjanjian perihal hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut dan apabila dikemudian hari perjanjian tersebut dilanggar maka akan menimbulkan wanprestasi. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut menurut hukum harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa perkara ini, sebab Penggugat / Pemanding telah mengajukan bukti permulaan dengan kode bukti Surat P-1 berupa Surat Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat / Terbanding;

Berdasarkan alasan - alasan hukum yang telah dikemukakan dalam memori banding ini maka Pelawan / Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai hukum, adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Penggugat / Pemanding.
2. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN.Msh tertanggal 07 September 2021.
- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat / Terbanding.

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding, semula Tergugat, dengan dalil sebagai berikut:

1. Tentang Keberatan Pertama

- Bahwa Terbanding dahulu Tergugat menolak terhadap Bukti Baru dan/atau Bukti tambahan dari Pembanding dahulu Penggugat dalam memori Bandingnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim Tinggi ketahui dan fahami, pengertian dari Banding adalah merupakan *salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri*. Artinya pihak yang mengajukan banding tersebut adalah Pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri (inclusive Pertimbangan Hukumnya) dengan cara mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan ;

- Bahwa dalil tersebut diatas selaras dan seirama dengan pendapatnya M. Yahya Harahap dalam buku *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding* (hal. 72) yang pada pokoknya menyebutkan :

“ Bahwa memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan (memorie van grieven) atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya “

- Bahwa dengan demikian Pembanding dahulu Tergugat tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga harus ditolak, apabila dalam Tingkat Banding ini mengajukan bukti baru dan/atau Bukti Tambahan, yang seharusnya bukti-bukti tersebut diajukan dimuka persidangan pada tingkat pengadilan Pertama (Vide: Pasal 137 dan 138 KUHPer) atau Bukti Baru tersebut dapat pula diajukan di Tingkat Peninjauan kembali (PK) atau yang disebut dengan Novum (Vide: Pasal

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009) ;

2. Tentang Keberatan Kedua

- Bahwa sangat keliru, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, apabila Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana point 1 dan 2 halaman 2 dan 4. yang pada pokoknya menuduh Judex facti tingkat pertama telah keliru dan sangat berkeberatan dalam pertimbangan hukum yang pada intinya menyebutkan ;

“ Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang beragama islam dan melangsungkan perkawinan dengan munganakan tata cara hukum islam maka dengan demikian perjanjian pembagian harta bersama tersebut mengacu kepada hukum islam, sebagaimana dalam intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi hukum islam dan perjanjian tersebut lahir dari perjanjian pokok yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. sehingga jika dilihat dari personalita Penggugat dan Tergugat maka perjanjian pembagian harta bersama tersebut merupakan perbuatan dan peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum islam sebagaimana asas yang terkandung dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama “ ;

- Bahwa sangat keliru, tidak benar, serta tidak jeli dan sangat mengada-ada sama sekali, apabila Pembanding dahulu Penggugat menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum tersebut diatas:

- Bahwa apabila Pembanding dahulu Penggugat dapat membaca Petimbangan hukum tersebut dengan benar, teliti dan seksama, maka ternyata **Judex facti** tingkat pertama sebenarnya telah tepat mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding terkait dengan KEWENAGANGAN MENGADILI.

- Bahwa ternyata setelah dibaca secara keseluruhan dalil dan keterangannya Pembanding/ Penggugat pada keberatan point 1 dan 2 tersebut, Pembanding/Penggugat tidak menitik beratkan kepada KEWENANGAN MENGADILI Terkait dikabulkannya EKSEPSI

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Terbanding/Tergugat, hal mana jelas dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/penggugat hanya berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh *Judex Fakti* Tingkat pertama;

- Bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim Tinggi ketahui dan fahami Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama islam, terkait dengan pembagian harta bersama selama perkawinan dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan nomor 0124/Pdt.G/2016/PA Msh. Dan surat perjanjian tertanggal 17 Januari 2017 merupakan perjanjian pembagian Harta bersama adalah perjanjian tambahan yang bersumber dari perjanjian pokok perkawinan.

- Bahwa sebagaimana **Kompilasi Hukum Islam pasal 47** menyatakan: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, Pasal 147 juncto Pasal 149 KUH Perdata dikatakan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris;

- Bahwa sebagaimana yang kita ketahui perjanjian didalam pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015: "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

"Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 88 Kompilasi hukum Islam menyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama"

3. Tentang Keberatan Ketiga

- Bahwa sangat keliru, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, apabila Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana point 3 dan 4 halaman 4 dan 5. yang pada pokoknya menuduh *Judex facti* tingkat pertama telah keliru dan sangat berkeberatan dalam pertimbangan hukum yang pada intinya menyebutkan ;

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



“pemeriksaan dan atau penyelesaian sengketa pembagian harta bersama/gono gini antara penggugat dan tergugat adalah kewenangan pengadilan agama, maka oleh karena itu pengadilan negeri harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan penggugat terhadap Tergugat”

- Bahwa sangat keliru, tidak benar, serta tidak jeli dan sangat mengada-ada sama sekali, apabila Pembanding dahulu Penggugat menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum tersebut diatas ;

- Bahwa apabila Pembanding dahulu Penggugat dapat membaca Petimbangan hukum tersebut dengan benar, teliti dan seksama, maka ternyata **Judex facti** tingkat pertama sebenarnya telah tepat memutuskan perkara ini.

- Bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim Tinggi ketahui dan fahami Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama islam, akan tetapi perkainan tersebut putus karena perceraai sebagaimana Bukti T1 (kutipan Akti cerai nomor 91/AC/2017/PA Msh tertanggal 27 September 2017) dan bukti T2 (Salinan Penetapan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA Msh). Terkait bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat P1 (surat perjanjian Tertanggal 17 Januari 2017);

- Bahwa surat perjanjian yang diajukan Pembanding/Penggugat tertanggal 17 Januari 2017 merupakan perjanjian Pembagian harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat karena masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehinga segala perjanjian yang dibuat suami istri masih dalam ikatan perkawinan merupakan perjanjian perkawinan sebagaimana:

“Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangku”.

4. KEBERATAN TERKAIT BUKTI TAMBAHAN Yang diajukan Pembanding/Penggugat

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dahulu Tergugat menolak terhadap dalil dan keterangan keberatan dari Pembanding / penggugat Tentang Bukti Tambahan

Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Terbanding dahulu Penggugat pada bagian tentang keberatan pertama tersebut diatas, yang pada Pokoknya menolak seluruh Bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, dikarenakan baik bukti baru dan/atau Bukti Tambahan tersebut, seharusnya diajukan dimuka persidangan pada tingkat pengadilan Pertama (*Vide*: Pasal 137 dan 138 KUHPer) ;

Berdasarkan seluruh dali, keterangan dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi, sebagaimana Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.Msh. pada tanggal tanggal 7 September 2021
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/ semula Penggugat ada mendalilkan bahwa masalah pokok perkara adalah “wanprestasi”, dimana Tergugat cidera janji atas “perjanjian pembagian harta bersama”, oleh karena itu perkara aquo merupakan kewenangan peradilan umum;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terlepas dari apa yang merupakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya perkara aquo adalah mengenai pembagian harta bersama yang dibungkus perjanjian;
- Bahwa antara Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding, semula Tergugat, adalah sama-sama agama islam yang telah melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding, semula Tergugat, tidak ada kesepakatan untuk membawa perkara aquo ke peradilan umum, dengan maksud untuk mengabaikan penyelesaiannya menurut hukum agama di pengadilan agama;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 7 September 2021, Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Msh dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang di luar Jawa Madura), sebagaimana diatur dalam *Staatblad* 1927 No. 227. Dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal tanggal 7 September 2021, Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Msh, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR,S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, KUN MARYOSO,S.H.,M.H dan MIAN MUNTE,S.H.,M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 78?PDT/2021/PT AMB dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. KUN MARYOSO,S.H.,M.H
SIREGAR,S.H.,M.H,

Dr. EDDY PARULIAN

2. MIAN MUNTE,S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI,

ARTHUS LARWUY

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Proses : Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27